



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2020.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (2), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasi Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat;
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
17. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
18. Tim Pendamping Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah unsur pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas melakukan verifikasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa;
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKDes adalah Rekening Kas masing-masing Desa di Kabupaten Sabu Raijua;
21. Rincian Penggunaan Dana selanjutnya disingkat RPD adalah Rincian besaran penggunaan dana pada suatu tahapan tertentu;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu Pengalokasian ADD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.

Pasal 3

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagian Kedua
Besaran ADD Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Besaran ADD yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 37.961.200.100,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu seratus rupiah).
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada setiap desa dengan memperhitungkan :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa;
 - b. Penghasilan Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
 - c. Tunjangan BPD; dan
 - d. Insentif Ketua RT dan Ketua RW.

Bagian Ketiga
Penggunaan ADD

Pasal 5

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan BPD;
 - c. Insentif RT/RW;
 - d. Operasional pemerintahan Desa;
 - e. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - g. Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD;
 - h. Pelaksanaan Pemilihan RT/RW;
 - i. Pelaksanaan seleksi perangkat desa;
 - j. Pelaksanaan pemekaran desa dan dusun.
- (3) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dianggarkan sebesar Rp. 16.996.536.000,- (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Kepala Desa sebesar Rp. 3.500.000.-/orang/bulan;
 - b. Penghasilan Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.225.000.-/orang/bulan;
 - c. Penghasilan Kepala Urusan sebesar Rp. 2.023.000.-/orang/bulan;
 - d. Penghasilan Kepala Seksi sebesar Rp. 2.023.000.-/orang/bulan; dan
 - e. Penghasilan Kepala Dusun sebesar Rp. 2.023.000.-/orang/bulan.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai penjabat kepala desa berhak atas penghasilan tetap kepala desa.

- (3) Bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai sekretaris desa hanya diberikan tunjangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap sekretaris desa.
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dianggarkan sebesar Rp. 3.196.200.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 1.125.000,-/orang/bulan;
 - b. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 950.000,-/orang/bulan;
 - c. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 800.000,-/orang/bulan; dan
 - d. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 600.000,-/orang/bulan.
- (5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dianggarkan sebesar Rp. 12.705.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Insentif Ketua RT sebesar Rp. 750.000,-/orang/bulan;
 - b. Insentif Ketua RW sebesar Rp. 650.000,-/orang/bulan.
- (6) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dianggarkan sebesar Rp. 5.063.464.100,- (lima milyar enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) yang dibagi merata kepada 58 (lima puluh delapan) desa.

Pasal 7

- (1) Belanja operasional pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. biaya operasional Pemerintah Desa;
 - b. biaya operasional BPD; dan
 - c. biaya operasional PKK;
- (2) Biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk :
 - a. biaya perjalanan dinas;
 - b. biaya rapat;
 - c. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - d. Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD;
 - e. Pelaksanaan Pemilihan RT/RW;
 - f. Pelaksanaan seleksi perangkat desa.
 - g. biaya pembelian ATK;
 - h. biaya listrik, air dan telepon kantor desa;
 - i. biaya penyusunan Laporan Kepala Desa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa);
 - j. biaya penyusunan laporan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - k. biaya penyusunan dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa).
 - l. biaya pengadaan buku-buku bacaan dan peraturan desa;
 - m. biaya pengadaan inventaris kantor desa;
 - n. biaya pengadaan pakaian dinas dan atribut;
 - o. biaya perawatan kendaraan dinas;
 - p. honor Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 - q. biaya Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Perangkat Desa;
 - r. lain-lain kebutuhan Pemerintah Desa yang diatur dalam APBDesa.

- (3) Penggunaan biaya Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q dianggarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diperuntukan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) dipergunakan untuk :
 - a. biaya ATK;
 - b. biaya rapat;
 - c. biaya honor tenaga administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - d. lain-lain kebutuhan BPD yang diatur dalam APBDesa.
- (5) Penggunaan biaya honor tenaga administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dianggarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan.
- (6) Biaya operasional PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk:
 - a. biaya ATK;
 - b. biaya rapat; dan
 - c. lain-lain kebutuhan PKK yang diatur dalam APBDesa

Bagian Keempat
Penyaluran ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Tahap I
 1. Permintaan penyaluran paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus) dengan syarat:
 - a. APBDes yang telah ditetapkan;
 - b. SPJ dan Laporan Realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Surat Pengantar Camat; dan
 - d. Surat Permintaan Penyaluran (SPP) dari Desa yang dilampirkan dengan:
 - 1) Rincian Rencana Penggunaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - 3) Keputusan Bupati Sabu Raijua tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan
 - 4) Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan PPKD tahun anggaran 2020.
 - b. Tahap II
 1. Permintaan Penyaluran paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus) dengan syarat :
 - a. Surat Pengantar Camat;

- b. SPJ dan laporan realisasi Tahap I tahun berjalan;
 - c. Surat Permintaan Penyaluran (SPP) dari Desa yang dilampirkan dengan:
 - 1) Rincian Rencana Penggunaan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - 3) Rekening Koran.
 - d. Pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus).
- c. Tahap III
- 1. Permintaan penyaluran paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus) dengan syarat :
 - a. Surat Pengantar Camat;
 - b. SPJ dan laporan realisasi tahap II tahun berjalan;
 - c. Surat Permintaan Penyaluran (SPP) dari Desa yang dilampirkan dengan:
 - 1) Rincian Rencana Penggunaan ADD Tahap III Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - 3) Rekening Koran.
 - d. Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I telah 100% (seratus per seratus) dan tahap II paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus).

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran ADD meliputi:
 - a. Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran dana kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas melakukan verifikasi kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. Dalam hal persyaratan belum terpenuhi, Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b mengembalikan permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk dilengkapi;
 - d. Dalam hal persyaratan terpenuhi, Kepala Dinas memberikan rekomendasi pencairan dana kepada Bupati;
 - e. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada huruf d, Bupati memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk melakukan penyaluran Dana sebagaimana dimaksudkan pada huruf a; dan
 - f. Penyaluran Dana sebagaimana dimaksudkan pada huruf e dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Format permohonan pencairan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format perintah penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan ADD

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan SPJ dan laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu Penyampaian SPJ dan Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tahun anggaran sebelumnya paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap I dan tahap II paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bupati menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

Bagian Kedua Evaluasi Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas Perencanaan ADD.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim asistensi dan verifikasi tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (3) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Penggunaan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap penggunaan ADD;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati atas usulan kepala Dinas.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pemerintahan desa.
- (2) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 31 Januari 2020



BUPATI SABU RAIJUA, *[Signature]*

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *[Signature]*



SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR 6 *[Signature]*


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TANGGAL : 31 JANUARI 2020

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
 DI KABUPATEN SABU RAIJUA
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN/ DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA						TUNJANGAN BPD					INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW			OPERASIONAL PEMERINTAHAN	JUMLAH ADD SETIAP DESA
		KEPALA DESA	TUNJANGAN SEKRETARIS DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA SEKSI	KEPALA DUSUN	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT	KETUA RW	JUMLAH		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I SABU BARAT																	
1	MENIA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000
2	RAELORO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	87.301.000	568.309.000
3	NADAWAWI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	171.000.000	70.200.000	241.200.000	87.301.000	703.261.000
4	TERIWU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	705.661.000
5	RAENALULU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000
6	RAEDEWA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000
7	LEDEANA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000
8	DEPE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000
9	RAEMUDE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000
10	RAENYALE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000
11	RAEMADIA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	43.200.000	77.700.000	117.000.000	46.800.000	163.800.000	87.301.000	591.709.000
12	DELO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	644.185.000
13	ROBOABA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000
14	DJADU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	48.552.000	238.632.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	72.000.000	31.200.000	103.200.000	87.301.000	492.433.000
15	LEDEKEPAKA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	644.185.000
16	TITINALEDE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	87.301.000	553.909.000
17	RAEKORE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000

NO	KECAMATAN/ DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA						TUNJANGAN BPD					INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW			OPERASIONAL PEMERINTAHAN	JUMLAH ADD SETIAP DESA
		KEPALA DESA	TUNJANGAN SEKRETARIS DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA SEKSI	KEPALA DUSUN	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT	KETUA RW	JUMLAH		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II SABU TENGAH																	
18	BEBAE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
19	TADA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	605.509.000
20	MATEI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
21	LOBOAJU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	54.000.000	23.400.000	77.400.000	87.301.000	476.509.000
22	EIMADAKE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
23	JIWUWU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
24	EILODE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
25	EIMAU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	135.000.000	54.600.000	189.600.000	87.301.000	588.709.000
III SABU TIMUR																	
26	LOBODEI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	705.661.000
27	BODAE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
28	KEDURU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
29	KUJI RATU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	87.301.000	553.909.000
30	LOBORAI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
31	HUWAGA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
32	EIADA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
33	KELIHA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
IV SABU LIAE																	
34	RAEROBO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
35	MEHONA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	705.661.000
36	WADUWALLA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	705.661.000
37	LEDEKE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
38	EILOGO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	705.661.000
39	DEME	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	705.661.000
40	KOTAHAWU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	87.301.000	553.909.000

NO	KECAMATAN/ DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA						TUNJANGAN BPD					INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW			OPERASIONAL PEMERINTAHAN	JUMLAH ADD SETIAP DESA
		KEPALA DESA	TUNJANGAN SEKRETARIS DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA SEKSI	KEPALA DUSUN	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	KETUA RT	KETUA RW	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
41	DAINAO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
42	EIKARE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	87.301.000	553.909.000
43	LOBORUI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
44	HALLA PAJI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	705.661.000
45	LEDETALO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	87.301.000	553.909.000
V HAWU MEHARA																	
46	LOBOHEDE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	72.828.000	262.908.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	108.000.000	46.800.000	154.800.000	87.301.000	568.309.000
47	MOLIE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000
48	DAIEKO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000
49	PEDARRO	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	198.000.000	70.200.000	268.200.000	87.301.000	730.261.000
50	TANAJAWA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000
51	LEDEAE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	705.661.000
52	WADUMADDI	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	705.661.000
53	LEDERAGA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	644.185.000
54	GURIMONEARU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	705.661.000
55	RAMEDUE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	97.104.000	287.184.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	14.400.000	48.900.000	144.000.000	62.400.000	206.400.000	87.301.000	629.785.000
VI RAIJUA																	
56	BOLUA	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000
57	KOLORAE	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.301.000	720.061.000
58	BALLU	42.000.000	26.700.000	72.828.000	48.552.000	121.380.000	311.460.000	13.500.000	11.400.000	9.600.000	28.800.000	63.300.000	180.000.000	78.000.000	258.000.000	87.307.100	720.067.100
JUMLAH		2.436.000.000	1.548.600.000	4.224.024.000	2.816.016.000	5.971.896.000	16.996.536.000	783.000.000	661.200.000	556.800.000	1.195.200.000	3.196.200.000	8.883.000.000	3.822.000.000	12.705.000.000	5.063.464.100	37.961.200.100



KABUPATEN SABU RAIJUA

NIKODEMUS. N. RIHI HEKE.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL : 31 JANUARI 2020
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020.

Contoh 1. Surat Permintaan Penyaluran Dana

LOGO
PEMDA

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
KECAMATAN
DESA.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Penyaluran
Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2020.

.....
K e p a d a
Yth. Camat
di -
.....

Bersama ini kami ajukan Permintaan Penyaluran Dana
Tahap Alokasi Dana Desadengan rincian
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya diucapkan
terimakasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan; disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua
di Seba.

Contoh 2. Rincian Penggunaan Dana

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
KECAMATAN
KEPALA DESA

RINCIAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA

No. Urut	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Mengetahui,
Kepala Desa

.....,
BendaharaDesa

.....

.....

Cara pengisian :

1. Disi dengan nomor urut
2. Diisi dengan kode rekening obyek dalam APBDesa
3. Uraian diisi dengan uraian jenis belanja dalam APBDesa sampai dengan rincian obyek
4. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah masing – masing rincian obyek
5. Keterangan diisi dengan catatan-catatan yang dianggap penting

Contoh 3. Surat Pengantar Penyaluran Dana

LOGO
PEMDA

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

KECAMATAN

NAMA IBU KOTA KECAMATAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Pengantar
Permohonan Penyaluran
Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2020.

.....

K e p a d a

Yth. Bupati Sabu Raijua

Cq. Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Di –

Seba.

Sehubungan dengan surat Kepala Desa Nomor tanggal tentang Permintaan Penyaluran Alokasi Dana Desa, maka dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dokumen Permintaan dan/atau tanda bukti yang dilampirkan telah dianggap sah dan memenuhi syarat.
2. Jumlah uang yang diterima s/d tahap lalu sebesar Rp.

Jumlah yang telah dipertanggungjawabkan Rp.
Sisa yang belum dipertanggungjawabkan Rp.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bapak untuk dapat menyalurkan dana tahap sebesar.....(.....) ke rekening kas Desa Nomor Rekening..... pada Bank

Demikian untuk maklum.

.....,
Camat

.....
NIP.

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Kepala Desa di